



PUTUSAN
Nomor XX/PID/2021/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempatlahir : Manado;
3. Umur/Tanggallahir : 22 tahun/23 November 1997;
4. Jeniskelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempattinggal : Kota Manado;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Manado Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Manado Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Manado Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dedy Tulung, SH, MH, Mansyur Budy, SH dan Astuti Buchari, SH, para Advokat yang berkantor di Law Firm BDT & Partners, alamat Jalan Sea Malalayang Satu Barat Lingk.VI, Kota Manado, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg.No.788/SK/PN Mnd tanggal 26 Agustus 2020 ;

Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 19 Januari 2021 Nomor XX/PID/2021/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 19 Januari 2021 Nomor XX/PID/2021/PT MND, tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor X/Pid. Sus/2020/PN Mnd, tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Griya Sintesa dikamar 218 dijalan. Dr. Sutomo Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Tim Maleo Polda Sulut yang berdasarkan surat perintah tugas, kemudian menuju kehotel Griya Sintesa dan sesampainya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor XX/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihotel tersebut. Tim melakukan pemesanan kamar yang berdekatan dengan kamar yang berdekatan dengan sekumpulan laki-laki perempuan termasuk terdakwa dan beberapa anak dibawah umur.

Selanjutnya pada pukul 04.30 wita Tim Maleo mulai melakukan pengeledahan kamar yang dijadikan tempat untuk melakukan transaksi memperdagangkan anak dibawah umur melalui aplikasi Michat saat itu juga Tim Maleo Polda Sulut mengamankan sekitar 31 (tiga puluh satu) orang terdiri dari 12 (dua belas) perempuan dan 19 (sembilan belas) laki-laki 2 (dua) diantaranya termasuk anak dibawah umur yang diamankan dari 4 (empat) kamar yang berada dihotel Griya Sintesa dan salah satunya adalah terdakwa sendiri. Selanjutnya dibawah kekantor olda Sulut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 22 Mei 2020 sudah menginap dengan saksi anak korban dihotel Griya Sintesa kamar nomor 218 dan yang melakukan cek in dihotel Griya Sintesa adalah saksi korban dengan menggunakan KTP milik Okta Kusoy.

Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 00.00 wita saksi anak korban mendapat tamu / pelanggan yang dicarikan terdakwa. Dengan menggunakan handphone milik saksi orban jenis android Xiaomi Red note 6 warna hitam melalui aplikasi Michat dengan fotoprofil menggunakan foto saksi korban sendiri, akun atas nama "Geysa"

Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2020 hari Sabtu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa melakukan transaksi dengan pelanggan untuk saksi anak korban dengan tarif yang terdakwa terapkan untuk sekali main dengan saksi korban anak adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disepakati sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2020 dan pada tanggal 23 Mei 2020 disepakati Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), main dihotel Griya Sintesa kamar nomor 218.

- Bahwa kamar hotel tempat saksi korban menerima tamu/pelanggan yang dicarikan terdakwa dibayar oleh saksi korban anak dan setiap terdakwa mendapatkan tamu/pelanggan saksi korban memberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selain menjual saksi korban anak juga pernah berhubungan badan layaknya suami istri pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 dan tanggal 26 Mei 2020 dihotel Griya Sintesa kamar 218.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi anak masi dibawah umur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : XX tanggal 03 Maret 2018 menyatakan di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor XX/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado pada tanggal 14 Februari 2005 telah lahir anak dari suami istri ayah ibu yang ditanda tangani oleh Kadis Capil Kota Manado Drs. Johny Leo Sondakh, Msi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat dihotel Griya Sintesa dikamar 213 dijalan. Dr. Sutomo Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dan mengakibatkan orang tereksplorasi yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Tim Maleo Polda Sulut yang berdasarkan surat perintah tugas, kemudian menuju kehotel Griya Sintesa dan sesampainya dihotel tersebut. Tim melakukan pemesanan salah satu kamar yang berdekatan dengan kamar terdakwa selanjutnya Tim Maleo melakukan pengeledahan dikamar nomor 217 tersebut ditemukan beberapa laki-laki dan perempuan termasuk terdakwa sendiri dengan I, An (diajukan dalam berkas terpisah) H dan Saksi Korban N, M, A, W, dan B mengisap Lem Eha Bond dan mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus. Bahwa kamar tersebut dijadikan tempat untuk transaksi memperdagangkan anak dibawah umur dengan menggunakan aplikasi Michat.
- Bahwa saat itu juga Tim Maleo Polda Sulut telah mengamankan sekitar 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) perempuan yang 7 (tujuh) diantaranya termasuk anak dibawah umur dan 19 (sembilan belas) laki-laki dan salah satunya terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dibawah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor XX/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Polda Sulut Bersama dengan teman-teman terdakwa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menjual atau mendapat pelanggan dengan cara melalui aplikasi Michat melakukan chatting diaplikasi dengan nama akun "Gisel" dan memasang gambar profil foto saksi korban selanjutnya terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi korban jenis android merk Redmi note 5 warna abu-abu. Melalui handphone tersebut terdakwa mencari tamu/pelanggan mulai dengan penawaran harga dari Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sepakat dengan pelanggan sampai diharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 4000.000 (empat ratus ribu rupiah) dan main dikamar 217.

- Bahwa terdakwa menjual perempuan yaitu saksi korban kurang lebih mendapatkan pelanggan/tamu 5 kali namun 2 cancel. Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap mendapatkan 1 tamu/pelanggan.
- Bahwa kamar hotel tempat saksi korban menerima tamu/pelanggan dibayar oleh saksi korbandan terdakwa tidak pernah memaksa saksi korban untuk melayani pelanggan.
- Bahwa terdakwa selain menjual saksi korban terdakwa juga pernah berhubungan badan dengan saksi korban kurang lebih 4 (empat) kali yaitu pada pertengahan bulan April 2020 di Hotel Orion dan bulan Mei 2020 di hotel Griya Sintesa dikamar nomor 217.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban masih dibawah umur sesuai dengan akta kelahiran Nomor XX tanggal 10 Desember 2018 yang menyatakan bahwa di Kab. Minahasa pada tanggal 28 Oktober 2003 telah lahir anak perempuan oleh Ibu yang ditandatangani oleh Kepala Dinas An. Drs. Riviva W. Marinka, M.si.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa , pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di hotel Griya Sintesa dikamar 213 dijalan. Dr. Sutomo Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XX/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Perdagangan Orang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Tim Maleo PoldaSulut yang berdasarkan surat perintah tugas, kemudian menuju kehotel Griya Sintesa dan sesampainya dihotel tersebut. Tim melakukan pemesanan kamar yang berdekatan dengan kamar yang berdekatan dengan sekumpulan laki-laki perempuan termasuk terdakwa dan beberapa anak dibawah umur.

Selanjutnya pada pukul 04.30 wita Tim Maleo mulai melakukan pengeledahan kamar yang dijadikan tempat untuk melakukan transaksi memperdagangkan anak dibawah umur melalui aplikasi Michat saat itu juga Tim Maleo Polda Sulut mengamankan sekitar 31 (tiga puluh satu) orang terdiri dari 12 (dua belas) perempuan dan 19 (sembilan belas) laki-laki 2 (dua) diantaranya termasuk anak dibawah umur yang diamankan dari 4 (empat) kamar yang berada dihotel Griya Sintesa dan salah satunya adalah terdakwa sendiri. Selanjutnya dibawah kantor olda Sulut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwaterdakwa sejak tanggal 22 Mei 2020 sudah menginap dengan saksi anak korban dihotel Griya Sintesa kamar nomor 218 dan yang melakukan cek in dihotel Griya Sintesa adalah saksi korban dengan menggunakan KTP milik Oka Kusoy.

Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 00.00 wita saksi anak korban mendapat tamu / pelanggan yang dicarikan terdakwa. Dengan menggunakan handphone milik saksi orban jenis android Xiami Red note 6 warna hitam melalui aplikasi Michat dengan foto profil menggunakan foto saksi korban sendiri, akun atas nama "Geysa"

Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2020 hari Sabtu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa melakukan transaksi dengan pelanggan untuk saksi korban anak dengan tarif yang terdakwa terapkan untuk sekali main dengan saksi anak korban adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disepakati sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2020 dan pada tanggal 23 Mei 2020 disepakati Rp.5000.000,- (lima ratus ribu rupiah), main dihotel Griya Sintesa kamar nomor 218.

- Bahwa kamar hotel tempat saksi korban menerima tamu/pelanggan yang dicarikan terdakwa dibayar oleh saksi korban anak dan setiap terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor XX/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tamu/pelanggan saksi korban memberikan upah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa selain menjual saksianak korban terdakwa juga pernah berhubungan badan layaknya suami istri pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 dan tanggal 26 Mei 2020 dihotel Griya Sintesa kamar 218.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi anak korban masi dibawah umur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: XX tanggal 03 Maret 2018 menyatakan di Manado pada tanggal 14 Februari 2005 telah lahir anak dari suami istri ayah dan ibu yang ditanda tangani oleh Kadis Capil Kota Manado Drs. Johny Leo Sondakh, Msi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Keempat :

Bahwa ia terdakwa, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat dihotel Griya Sintesa dikamar 213 dijalan. Dr. Sutomo Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan

Orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, memperkerjakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Tim Maleo Polda Sulut yang berdasarkan surat perintah tugas, kemudian menuju kehotel Griya Sintesa dan sesampainya dihotel tersebut. Tim melakukan pemesanan kamar yang berdekatan dengan kamar yang berdekatan dengan sekumpulan laki-laki perempuan termasuk terdakwa dan beberapa anak dibawah umur.

Selanjutnya pada pukul 04.30 wita Tim Maleo mulai melakukan pengeledahan kamar yang dijadikan tempat untuk melakukan transaksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor XX/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdagangkan anak dibawah umur melalui aplikasi Michat saat itu juga Tim Maleo Polda Sulut mengamankan sekitar 31 (tiga puluh satu) orang terdiri dari 12 (duabelas) perempuan dan 19 (sembilan belas) laki-laki 2 (dua) diantaranya termasuk anak dibawah umur yang diamankan dari 4 (empat) kamar yang berada dihotel Griya Sintesa dan salah satunya adalah terdakwa sendiri. Selanjutnya dibawah kantor olda Sulut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 22 Mei 2020 sudah menginap dengan saksi anak korban dihotel Griya Sintesa kamar nomor 218 dan yang melakukan cek in dihotel Griya Sintesa adalah saksi korban dengan menggunakan KTP milik Okta Kusoy.

Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 00.00 wita saksi anak korban mendapat tamu / pelanggan yang dicarikan terdakwa. Dengan menggunakan handphone milik saksi orban jenis android Xiami Red note 6 warna hitam melalui aplikasi Michat dengan foto profil menggunakan foto saksi korban sendiri, akun atas nama "Geysa"

Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2020 hari Sabtu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa melakukan transaksi dengan pelanggan untuk saksi anak korban dengan tarif yang terdakwa terapkan untuk sekali main dengan saksi anak korban adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disepakati sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2020 dan pada tanggal 23 Mei 2020 disepakati Rp.5000.000,- (lima ratus ribu rupiah), main dihotel Griya Sintesa kamar nomor 218.

- Bahwa kamar hotel tempat saksi korban menerima tamu/pelanggan yang dicarikan terdakwa dibayar oleh saksi anak korban dan setiap terdakwa mendapatkan tamu/pelanggan saksi korban memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selain menjual saksi anak korban terdakwa juga pernah berhubungan badan layaknya suami istri pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 dan tanggal 26 Mei 2020 dihotel Griya Sintesa kamar 218.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi anak korban masih dibawah umur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : XX tanggal 03 Maret 2018 menyatakan di Manado pada tanggal 14 Februari 2005 telah lahir anak dari suami istri ayah dan ibu yang ditanda tangani oleh Kadis Capil Kota Manado Drs. Johny Leo Sondakh, Msi.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor XX/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Kelima:

Bahwa ia terdakwa, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat dihotel Griya Sintesa dikamar 213 dijalan. Dr. Sutomo Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Tim Maleo Polda Sulut yang berdasarkan surat perintah tugas, kemudian menuju ke hotel Griya Sintesa dan sesampainya dihotel tersebut. Tim melakukan pemesanan kamar yang berdekatan dengan kamar yang berdekatan dengan sekumpulan laki-laki perempuan termasuk terdakwa dan beberapa anak dibawah umur.

Selanjutnya pada pukul 04.30 wita Tim Maleo mulai melakukan penggeledahan kamar yang dijadikan tempat untuk melakukan transaksi memperdagangkan anak dibawah umur melalui aplikasi Michat saat itu juga Tim Maleo Polda Sulut mengamankan sekitar 31 (tiga puluh satu) orang terdiri dari 12 (dua belas) perempuan dan 19 (Sembilan belas) laki-laki (dua) Diantaranya termasuk anak dibawah umur yang diamankan dari 4 (empat) kamar yang berada dihotel Griya Sintesa dan salah satunya adalah terdakwa sendiri. Selanjutnya dibawah kantor olda Sulut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwaterdakwa sejak tanggal 22 Mei 2020 sudah menginap dengan saksi anak korban dihotel Griya Sintesa kamar nomor 218 dan yang melakukan cek in dihotel Griya Sintesa adalah saksi korban dengan menggunakan KTP milik Okta Kusoy.

Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 00.00 wita saksi anak korban mendapat tamu / pelanggan yang dicarikan terdakwa. Dengan menggunakan handphone milik saksi orban jenis android Xiaomi Red note 6

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor XX/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam melalui aplikasi Michat dengan foto profil menggunakan foto saksi korban sendiri, akum atas nama "Geysa"

Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2020 hari Sabtu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa melakukan transaksi dengan pelanggan untuk saksi anak korban dengan tarif yang terdakwa terapkan untuk sekali main dengan saksi anak korban adalah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan disepakati sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2020 dan pada tanggal 23 Mei 2020 disepakati Rp.5000.000,- (lima ratus ribu rupiah), main dihotel Griya Sintesa kamar nomor 218.

- Bahwa kamar hotel tempat saksi korban menerima tamu/pelanggan yang dicarikan terdakwa dibayar oleh saksi anak korban dan setiap terdakwa mendapatkan tamu/pelanggan saksi korban memberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selain menjual saksi anak korban terdakwa juga pernah berhubungan badan layaknya suami istri pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 dan tanggal 26 Mei 2020 dihotel Griya Sintesa kamar 218.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi anak korban masih dibawah umur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : XX tanggal 03 Maret 2018 menyatakan di Manado pada tanggal 14 Februari 2005 telah lahir anak dari suami istri ayah dan ibu yang ditanda tangani oleh Kadis Capil Kota Manado Drs. Johnny Leo Sondakh, Msi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan tertanggal 12 November 2020, Nomor Reg. Perk.: PDM-108/P.1.10/Eku.2/07/2020, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang (Human Trafficking)" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan denda sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah handphone merk Redmi warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan Nomor X/Pid. Sus/2020/PN Mnd tanggal 2 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membiarkan dan melakukan seksual terhadap Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah handphone merk Redmi warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 2 Desember 2020, Nomor X/Pid.Sus/2020/PN Mnd, tersebut Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2020 telah mengajukan upaya hukum Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 32/Akta.Pid/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum Banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding tanggal 18 Januari 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor XX/PID/2021/PT MND



Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung tanggal pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor X/Pid.Sus/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung tanggal pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor X/Pid.Sus/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 233 ayat (1) dan (2), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak mengajukan Memori Banding, namun Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tetap akan meneliti dan menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Pengadilan Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membiarkan dan melakukan seksual terhadap Anak", serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berita acara persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Desember 2020 Nomor X/Pid.Sus/2020/PN Mnd, maka berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan



Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke lima tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak tepat sehingga perlu diperbaiki sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena masih terlalu ringan dan tidak bersifat mendidik serta tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum baik didalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun didalam Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, maka lamanya penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor X/Pid.Sus/2020/PN Mnd, tanggal 2 Desember 2020 yang dimintakan Banding tersebut diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor X/Pid.Sus/2020/PN Mnd tanggal 2 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membiarkan dan melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah handphone merk Redmi warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor XX/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami Andy Subiyantadi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Steery Marleine Rantung, S.H., M.H, dan Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh Jongky Richard Tumbel, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steery Marleine Rantung, S.H., M.H.

Andy Subiyantadi, S.H., M.H.

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jongky Richard Tumbel, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor XX/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)